



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



08
POVERTY GROWTH

LAPORAN KINERJA BPPMHKP SEMARANG

TAHUN

2025



@bppmhkp.semarang



BPPMHKP

BerAKHLAK
BerAKHLAK: Berprestasi, Berkeadilan, Berkompetensi,
Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang (LKj Balai PPMHKP Semarang) Tahun Anggaran 2025 disusun untuk memenuhi amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun Anggaran 2014 yang mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas Kinerja untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. LKj Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang disusun berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Kepala Badan KIPM Nomor 62/PER-BKIPM/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan LKj Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang Tahun 2025 adalah Rencana Strategis Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang (Renstra Balai KIPM Semarang) Tahun 2025 -2030 dan Target Kinerja Balai PPMHKP Semarang Tahun 2025 beserta realisasinya. Secara umum, pada tahun 2025 target kinerja telah terpenuhi.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang.

Semarang, Januari 2026

Plt. Kepala BPPMHKP Semarang,



Dr. Titis Candra Dewi, S.Pi, M.Sc



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
EXECUTIVE SUMMARY	vi
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 PROFIL ORGANISASI	9
1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI KIPM SEMARANG	12
1.3 SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 VISI DAN MISI	17
2.2 TUJUAN	17
2.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	18
2.4 PERJANJIAN KINERJA 2025	20
2.5 PENGUKURAN KINERJA	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 CAPAIAN KINERJA	22
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI	25
3.3 REALISASI ANGGARAN	41
BAB IV PENUTUP	43
4.1 KESIMPULAN	43
4.2 LANGKAH-LANGKAH UPAYA PERBAIKAN	43



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2025	18
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2025	23
Tabel 3.4	Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Tahun 2025	41
Tabel 3.5	Penyerapan Anggaran per Jenis Kegiatan pada Tahun 2025	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Balai PPMHKP Semarang	11
Gambar 3.1	Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada aplikasi Kinerja KKP	22
Gambar 3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025	41

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai PPMHKP Semarang selama Tahun 2025. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang telah menetapkan target kinerja tahun 2025 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Kepala Balai PPMHKP Semarang dengan Kepala Badan PPMHKP yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Balai PPMHKP Semarang terdiri dari 3 Sasaran Kegiatan (SK) dan 15 Indikator Kinerja (IK). Secara garis besar, uraian atas pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) beserta Indikator Kinerja (IK) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Capaian Sasaran Kegiatan (SK) beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	70	100 (%)	120%
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Semarang(%)	70	110,48 (%)	120%
		3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi	1	1 lokasi	100%



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		4			
2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5			
		6			
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7			
		8			
		9			



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		KIPM Semarang (%)			
10		Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Indeks)	82	85,16	103,85
11		Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	86	87	101,16
12		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Semarang (%)	85	100	115%
13		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	76	99,77	120
14		Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT BKIPM Semarang (Nilai)	75	75.28	100.37
15		Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Balai KIPM Semarang (unit)	1	1	100
16		Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	3.36	3.69	109,82



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target kinerja Balai KIPM Semarang pada tahun 2025 telah berhasil dicapai. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Balai KIPM Semarang pada periode berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 PROFIL ORGANISASI

Balai Pengendalain dan Pengaawsan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (d/h Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Semarang sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor No 28/Permen-KP/2025 ditetapkan sebagai salah Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP yang Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT BPPMHKP adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang mempunyai wilayah kerja Sebagian besar Provinsi Jawa Tengah. UPT BPPMHKP Semarang merupakan peralihan organisasi UPT Balai KIPM Semarang sebagaimana tertuang dalam Permen KP NO. 92/ PERMEN-KP/2022 .

Balai PPMHKP Semarang dituntut untuk mampu meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk dikonsumsi manusia. Untuk itu, pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam perdagangan global. Dengan demikian peran Balai PPMHKP Semarang sangat strategis dalam kerangka ikutmendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikananterbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancer sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Balai PPMHKP Semarang mempunyai fungsi antara lain:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

- b. Pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, dan verifikasi penerbitan sertifikat pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan surveilans, pengambilan dan pengujian contoh, dan pemeriksaan tindak lanjut hasil surveilans, pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan; pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium, dan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi;
- f. Pelaksanaan kerja sama terkait layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Berdasarkan Permen KP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Permen KP nomor 28 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Balai PPMHKP Semarang adalah Kepala Balai; Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan fungsional. Adapun kelompok jabatan fungsional yang terdapat pada Balai PPMHKP Semarang diantaranya Inspektur Mutu, Asisten Inspektur

Mutu, Pranata Komputer, Arsiparis, Analis Pengelola keuangan APBN, pranata keuangan APBN, penata laksana barang, Analis SDM aparatur, Pranata SDM Aparatur dan Jabatan Fungsional Umum lainnya, dengan jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang saat ini berjumlah 44 orang pegawai, yang terdiri dari 35 orang PNS dan 8 orang P3K dan 1 P3K Paruh Waktu.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai PPMHKP Semarang

Penyelenggaraan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan kebijakan teknis, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, pemantauan / monitoring (*surveillance*), hingga ke investigasi awal dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melanggar atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi secara sadar patuh dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai PPMHKP Semarang dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

LKj disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Balai KIPM Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan misi Balai PPMHKP Semarang dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja Balai PPMHKP Semarang. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LKj juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI PPMHKP SEMARANG

Peranan strategis Balai KIPM Semarang sebagai unit pelayanan teknis Badan PPMHKP dalam rangka mendukung visi “Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”, secara langsung mendukung arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diwujudkan dalam upaya melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Arah kebijakan dan strategi Balai PPMHKP Semarang diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis. Sehubungan dengan hal tersebut maka Balai KIPM Semarang menetapkan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan;

Balai PPMHKP Semarang telah melakukan berbagai kegiatan yang mendukung ketahanan pangan dalam hal agar produk perikanan sebagai bahan pangan yang tersedia aman untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan melakukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir melalui monitoring mutu ikan pada sentra produksi perikanan, termasuk pelabuhan dan unit supplier, inspeksi terhadap produk perikanan yang akan didistribusikan ke pasar internasional maupun pasar domestik serta sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) pada Unit Pengolahan Ikan (UPI).

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan;

Dewasa ini dan di masa pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai bagian integral pembangunan kelautan dan perikanan menghadapi perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Globalisasi ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesepakatan-kesepakatan internasional dan regional seperti harmonisasi ASEAN (*Association of South East Asia Nations*), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) mempunyai konsekuensi dan implikasi yang signifikan pada penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi pengembangan industrialisasi perikanan. Dampak yang paling terasa adalah adanya tuntutan agar produk yang dihasilkan senantiasa kompetitif khususnya terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan mutu produk serta sistem penanganannya yang baik (*food safety*), sehingga secara kuantitatif dan kualitatif suatu produk mempunyai daya saing yang tinggi dan diterima oleh konsumen dengan baik karena secara normatif merupakan produk yang sehat dan produk yang memiliki jaminan kualitas (*quality and safety assurance*) yang aman untuk dikonsumsi.

Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kebutuhan untuk ditumbuhkembangkan sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran manusia akan kebutuhan zat gizi dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Dalam perspektif inilah sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan memiliki dampak makro bagi pembangunan kelautan dan perikanan secara nasional maupun internasional.

3. Pengendalian kualitas hasil perikanan melalui sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;

Tantangan ekspor hasil perikanan di pasar global semakin meningkat seiring dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh negara importir seperti Amerika, Uni Eropa, Jepang, Korea, China, Rusia, dan Kanada. Tantangan yang dihadapi dalam ekspor hasil perikanan adalah persyaratan pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan. Salah satu kelemahan hasil perikanan adalah cepatnya penurunan kualitas sehingga perlu dilakukan penanganan dengan baik. Pengendalian kualitas hasil perikanan dimulai dari cara budidaya ikan yang baik, cara penanganan ikan yang baik, dan penerapan konsep *traceability* serta dilakukan pengolahan pada unit pengolahan ikan yang tersertifikasi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Balai PPMHKP Semarang memiliki sistem pengamanan dan pengendalian mutu ikan yang efektif dan efisien, pada saat yang sama, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan juga harus memiliki basis yang kuat agar mampu menjadi penapis terhadap pengendalian mutu produksi perikanan Indonesia yang diekspor ke berbagai negara .

4. Penguatan Kompetensi dan Kapabilitas Balai KIPM Semarang;

Dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah terluas dengan pantai yang sangat panjang dengan ribuan kepulauan yang dapat dijadikan sebagai pintu pemasukan dan pengeluaran komoditas wajib diawasi dan diperiksa, Indonesia sudah sepatutnya memiliki sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terbaik, baik mencakup *human capital*, modernisasi sistem operasional (proses bisnis) maupun sarana dan prasarana.

Dalam konteks ini perlu dilakukan penguatan kompetensi dan kapabilitas sehingga Balai PPMHKP Semarang memiliki kinerja yang tinggi. BPPMHKP ke depan harus dibangun menjadi institusi yang memiliki basis ilmu pengetahuan (*knowledge-base*) yang kuat dengan jaringan nasional maupun internasional yang dinamis dan kohesif. Bersamaan dengan itu, BPPMHKP melakukan pemberdayaan publik (*public empowerment*) agar masyarakat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menerapkan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) dan melindungi keamanan terhadap risiko produk perikanan yang

tidak memenuhi standar yang berlaku melalui gerakan masyarakat sadar mutu produk perikanan.

5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar (*mind set dan culture set*) serta pengembangan budaya kerja terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, diarahkan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*Business Process*) dan peningkatan manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur serta peningkatan pelayanan publik yang semakin prima.

Untuk menjalankan kebijakan Balai PPMHKP Semarang, langkah-langkah strategis Balai PPMHKP Semarang diimplementasikan melalui program dan kegiatan Balai PPMHKP Semarang, dengan tujuan program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yaitu menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional dengan sasaran meningkatnya persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra, dan meningkatnya jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di UPI sebagai persyaratan ekspor.

1.3 SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN

Sistematika dan isi laporan kinerja Balai PPMHKP Semarang Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi, sebagai berikut:

- a. **Executive Summary**, pada bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang capaian kinerja selama tahun 2025.
- b. **Bab I – Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.
- c. **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- d. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- e. **Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

Sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pertama, maka kementerian dalam kabinet kerja periode tahun 2019-2025 tidak perlu merumuskan visi masing-masing kementerian. Semua kementerian adalah unit-unit kerja yang berkewajiban mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, yakni **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 tahun 2020, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM Semarang menjalankan 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2025-2029, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

2.2 TUJUAN

Tujuan pembangunan BKIPM merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029, telah menetapkan 4

(empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai PPMHKP Semarang sebagai UPT BPPMHKP bertanggung jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
3. meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
4. meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

2.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Indikator kinerja dari setiap sasaran strategis dan target dari setiap indikator kinerja Balai PPMHKP Semarang sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Balai PPMHKP Semarang Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	70
		3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Semarang	1
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	99
2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Semarang	75
		6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	75
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	92
		8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	71,5
		9	Persentase penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	100
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Indeks)	82
		11	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	86
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Semarang (%)	85

		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	76
		14	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT BKIPM Semarang (Nilai)	75
		15	Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Balai KIPM Semarang (unit)	1
		16	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	3.36

2.4 PERJANJIAN KINERJA 2025

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 62/PER-BKIPM/2025 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Balai PPMHKP Semarang telah menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala BPPMHKP dan Kepala Balai PPMHKP Semarang. Dalam Perjanjian Kinerja ini terdapat 3 Sasaran Strategis, yang pencapaiannya diukur dengan 16 IKU. Perjanjian kinerja BPPMHKP ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja BPPMHKP Tahun 2025 terdiri dari sasaran-sasaran strategis di mana setiap SK menjadi basis dalam penentuan IKU.

2.5 PENGUKURAN KINERJA

Nilai Kinerja Organisasi diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

1. *Polarisasi Maximize*

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

2. *Polarisasi Minimize*

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

3. *Polarisasi Stabilize*

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.


4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Secara umum, target-target kinerja pada tahun 2025 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id, Nilai Kinerja Organisasi Balai PPMHKP Semarang sebesar 114,42% (kategori Baik). Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan Balai PPMHKP Semarang sebagai organisasi UPT BPPMHKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BPPMHKP dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Kinerja Organisasi Balai PPMHKP Semarang Tahun 2025 untuk setiap sasaran strategis dalam dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada aplikasi Kinerjaku KKP

NPSK tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis organisasi. Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian

target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Ringkasan capaian indikator kinerja Balai KIPM Semarang tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	70	100 (%)	120%
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	70	110,48 (%)	120%
		3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Semarang	1	1 lokasi	100%
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan eksport lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	99	99,90%	100%

2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Semarang	75	92,02	120
		6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	75	94,59	120
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	92	98,33	106,33
		8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	71,5	100	120
		9	Persentase penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	100	100	100
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Indeks)	82	85,16	103,85
		11	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	86	87	101,16

		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Semarang (%)	85	100	115%
		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	76	99,77	120
		14	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT BKIPM Semarang (Nilai)	75	75.28	100.37
		15	Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Balai KIPM Semarang (unit)	1	1	100
		16	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	3.36	3.69	109,82

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

SK1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

IK1. Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume

atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Adapun penghitungan nilai ini menggunakan formula sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

Keterangan :

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

**) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT*

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

- a) Standar Nasional Indonesia (SNI)

- b) Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual. Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Balai KIPM Semarang Tahun 2025 yaitu sebesar 100% dari target 70%, dengan capaian sebesar 120% dari target kegiatan.

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Standar Internasional (Codex Alimentarius);

Cara pengukuran :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} X 100\%$$

Keterangan :

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

**) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor pasca panen yg ada UPT*

Output kegiatan berupa Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah lingkup Balai KIPM Semarang pada tahun 2025 terealisasi sebanyak 110,48% dari target 70%, atau mencapai 120% dari target.

IK3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Semarang

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. I Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat, dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan untuk langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman dikonsumsi sebagai pangan sehat; Penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; Pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; Penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan Pengendalian ikan sehat dan aman untuk konsumsi.

Adapun definisi Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi

pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran *marine biotoxin* dan cemaran kimia berbahaya.

Implementasi kegiatan INPRES 01 2017 lingkup Balai KIPM Semarang untuk Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilaksanakan di 1 lokasi pasar modern yaitu Superindo Kedungmundu, Semarang.

Adapun penghitungan Persentase Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik (%) sebagai berikut:

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

%X = Persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI

A = Jumlah kab/kota /yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

B = Jumlah kab/kota/yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

IK4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Penghitungan Rasio Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan Yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor (%) adalah sebagai berikut:

$$x = \frac{A - B}{A}$$

Keterangan:

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

(Notifikasi Penolakan kasus/penolakan HC mutu dilampirkan)

Realisasi kegiatan Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Semarang pada tahun 2025 yaitu 99,90% dari target 99%, atau mencapai 100% dari target.

SK2. Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar

IK5. Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Semarang

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Cara Pengukuran:

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

Keterangan:

Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17025 yang terverifikasi

\bar{X} = Rata-rata

$X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke-1, 2, 3, ..., n

n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Realisasi kegiatan Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Semarang pada tahun 2025 yaitu 92,02% dari target 75%, atau mencapai 120% dari target.

IK6. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Cara Pengukuran:

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

Keterangan:

Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17020 yang terverifikasi

\bar{X} = Rata-rata

$X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke-1, 2, 3, ..., n

n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Realisasi kegiatan Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Semarang pada tahun 2025 yaitu 94,59% dari target 75%, atau mencapai 120% dari target.

SK3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IK7. Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini dinilai dari: Penyerapan Anggaran 20%, Data Kontrak 10%, Penyelesaian Tagihan 10%, Capaian Out Put 25%, Pengelolaan UP dan TUP 10%, Revisi DIPA 10%, Devisiasi Halaman III DIPA 10% dan Dispensasi 5%.

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM Semarang pada Tahun 2025 mencapai 98,33% dari target yang ditetapkan sebesar 92%, sehingga tercapai sebesar 106,33% dari target.

IK8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Semarang (%)

Nilai kinerja anggaran merupakan proses menghasilkan nilai capaian kinerja untuk setiap indikator untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi MONEV Kemenkeu menggunakan rumus sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No. 22/PMK.02/2020.

Rangkuman Nilai terbagi dalam 5 rangkuman nilai sesuai dengan nilai yang telah dikategorikan dalam <https://monev.kemenkeu.go.id/> rangkuman nilai itu adalah :

1. Efektivitas
2. Efisiensi

Target nilai kinerja anggaran BKIPM Semarang tahun 2025 adalah 71,5, sedangkan nilai yang dapat dicapai yaitu 100 sehingga persentase capaian sebesar 120%.

IK9. Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK ini dinilai dari jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2025 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan dibagi dengan realisasi rill tahun 2025 kemudian dikalikan 100%. Target Balai KIPM Semarang sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% atau 100% dari target yang telah ditetapkan.

IK10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam

melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Jadi Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKIPM Semarang merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN di BKIPM Semarang yang diukur setiap tahun oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesional ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a) Kualifikasi
- b) Kompetensi
- c) Kinerja dan
- d) Disiplin

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga);
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-1 (Diploma-Satu)/ SLTA Sederajat; dan
- f. Pendidikan di bawah SLTA.

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi:

- a. Diklat Kepemimpinan;
- b. Diklat Fungsional;
- c. Diklat Teknis; dan
- d. Seminar/Workshop/Konferensi/Setara.

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

b. Perilaku kerja

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi:

- a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
- b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat)

Dari komponen/dimensi diatas, nilai indeks profesionalisme ASN lingkup BKIPM Semarang yang pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 target dengan nilai 82 tercapai 85,16 atau tercapai 103,85% dari target. Dengan telah tercapainya nilai IP ASN lingkup BKIPM Semarang ini tidak menutup kemungkinan para pegawai untuk terus melakukan pengembangan diri dengan mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi sebagai Langkah untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia lingkup BKIPM Semarang.

IK11. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Target nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Semarang tahun 2025 yaitu sebesar 86 dengan capaian sebesar 87 atau 101,16% dari target.

IK12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BKIPM berdasarkan TLHP pada aplikasi sidak.kkp.go.id. Penghitungan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM Semarang adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100$$

- $\sum Nt$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I
- $\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon I

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM Semarang pada tahun 2025 dari target yang ditetapkan sebanyak 85% dan terealisasi 100%, sehingga capaian target terpenuhi 115%.

IK13. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)

Tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi serta pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and political framework (hukum dan kerangka politik) bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank dalam Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 86). Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa. Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BKIPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unsur yang menjadi pertimbangan dalam pengukuran tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah:

- a. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);

- b. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- c. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- d. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Berdasarkan Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.519/ITJ.4/HP.660/XII/2025 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Hasil Pengawasan Lainnya dalam rangka Penilaian Efektifitas Pengawasan dan Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2025 Lingkup BPPMHKP, capaian Nilai Tingkat kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2025 sebesar 99,77% dari maksimum 100%. Nilai tersebut telah melebihi target pada PK BPPMHKP tahun 2025, yaitu 76%.

IK14. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT BKIPM Semarang (Nilai)

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya. Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan mengacu kepada PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai minimum untuk berpredikat WBK dicapai dengan evaluasi untuk memperoleh hasil nilai WBK adalah 75 yang terdiri dari: **Nilai Pengungkit** yang diperoleh dari aspek Pemenuhan dan Reform (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, pelayanan publik) dan **Nilai Hasil** yang diperoleh dari komponen birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Penilaian Unit Kerja dilingkungan BPPMHKP dengan kriteria penilaian sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara mandiri dan menggunakan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP.

Nilai WBK yang dicapai oleh Balai KIPM Semarang adalah 75,28 dari target nilai 75, sehingga persentase capaian kinerja Balai KIPM Semarang yaitu sebesar 100,37%.

IK15. Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Balai KIPM Semarang (unit)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Kelompok inovasi terdiri dari: umum dan khusus. Aspek penilaian Kelompok Umum yaitu: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%). Sedangkan aspek penilaian Kelompok Khusus terdiri dari: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%). Adapun persyaratan inovasi yaitu: memenuhi seluruh kriteria inovasi, selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan.

IKU inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Lingkup UPT BPPMHKP, dengan ukuran sebagai berikut:

- a. Eselon 2 yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I.
- b. Target hasil : Jumlah proposal unit kerja level 2 yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Eselon I.

Target jumlah inovasi pelayanan publik pada UPT Balai KIPM Semarang yaitu sebanyak 1 unit, dengan capaian realisasi sebanyak 1 unit sehingga persentase capaian pada IK ini yaitu 100%.

IK16. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Balai KIPM Semarang (Indeks)

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan. Penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat secara nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan masyarakat dari Unit Pelayanan Publik.

Balai KIPM Semarang pada Tahun 2025 telah menetapkan target SKM dengan nilai sebesar 3,36 dengan capaian SKM sebesar 3,69 atau mencapai 109,82% dari target.



Gambar 3.2 Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai PPMHKP Semarang pada tahun anggaran (TA) 2025 adalah Rp 7.350.345.000,-. Dengan adanya blokir, Pagu Efektif yang diperoleh senilai 7.100.665.000. Dengan Realisasi penyerapan anggaran BKIPM Semarang pada tahun 2025 mencapai Rp 7.096.141.143,- atau sebesar 99,94 %. Dari pagu efektif yang ada. Rekapitulasi penyerapan anggaran Balai PPMHKP Semarang T.A 2025 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5.

Tabel 3.4 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	4.834.419.000	4.832.401.816	99,96%
Belanja Barang	2.515.926.000	2.263.739.327	89,98%
Belanja Modal	0	0	0%
TOTAL	7.350.345.000	7.096.141.143	96,54%

Tabel 3.5 Penyerapan Anggaran per Jenis Kegiatan pada Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pengendalian Mutu	52.260.000	52.232.998	99,95%
Manajemen Mutu	104.320.000	104.084.502	99,97%
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan KIPM	6.944.085.000	6.940.077.567	99,94%
TOTAL	7.100.665.000	7.096.395.067	99,94%

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Selama tahun 2025, Balai PPMHKP Semarang telah melakukan pemantauan capaian indikator kinerja, capaian output maupun realisasi anggaran. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *early warning system* atas pencapaian target kinerja tahun berjalan serta bahan evaluasi penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU Balai PPMHKP Semarang yang disepakati pada awal tahun 2025 telah tercapai sesuai rencana. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 diantaranya:

1. Ada beberapa indikator kinerja yang tingkat capaiannya di atas 100%, yang mengindikasikan target yang ditetapkan masih terlalu kecil jika dibandingkan anggaran yang dialokasikan;
2. Sebagian besar kegiatan telah menunjukkan efisiensi yang berarti penggunaan *input* yang lebih sedikit menghasilkan *output* yang sama/lebih besar.

4.2 LANGKAH - LANGKAH UPAYA PERBAIKAN

Meskipun secara umum sasaran strategis program pengembangan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2025, sebagaimana telah diuraikan dalam LKj ini dapat dikatakan berhasil, namun tantangan yang dihadapi Balai PPMHKP Semarang ke depan semakin luas sebagai akibat dari meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan kelestarian sumber daya hayati perikanan dan plasma nutfah; meningkatnya lalu lintas produk perikanan; semakin majunya teknologi produksi dan distribusi dalam bidang pemanfaatan dan pengolahan hasil perikanan; serta belum optimalnya daya saing produk perikanan Indonesia.

Kondisi di atas secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tugas dan fungsi Balai PPMHKP Semarang ditandai dengan semakin besarnya beban kerja dan kompleksitas tugas Balai PPMHKP Semarang; semakin

meningkatnya kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM aparatur Balai PPMHKP Semarang; perlunya pemantapan regulasi dan sistem perkarantinan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif dan harmonis; perlunya kesiapan sarana prasarana guna pemenuhan standar dan persyaratan pengawasan / pemeriksaan / pengujian dalam rangka peningkatan daya saing, nilai tambah dan kepercayaan stakeholder.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang masih ditemui dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai PPMHKP Semarang dalam usaha meningkatkan ketahanan pangan dengan perlindungan kelestarian sumber daya hayati perikanan dan plasma nuftah, melakukan pengendalian produk perikanan agar dapat memenuhi syarat mutu dan keamanan hasil perikanan, serta untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah, maka pada tahun 2025 Balai PPMHKP Semarang telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan kinerja, melalui sasaran program utama peningkatan efektifitas pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina (PIK); peningkatan kapasitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; peningkatan efektifitas pengendalian keamanan hayati yang merusak kelestarian sumber daya hati perikanan.

Secara umum, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan pencapaian target sasaran Balai PPMHKP Semarang antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan memanfaatkan data realisasi tahun sebelumnya sebagai dasar penentuan target tahun berikutnya. Penganggaran juga diintegrasikan dengan penentuan target kinerja sehingga lebih menggambarkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik (bulanan dan triwulanan) agar pelaksanaannya lebih efektif dan menghasilkan rencana- rencana aksi yang mendukung pencapaian target IKU.

Copyright ©2026

**BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN SEMARANG**

JALAN DR. SURATMO NO 28 KELURAHAN KEMBANGARUM SEMARANG 50148
TELEPON (024) 76671020, SURAT ELEKTRONIK bppmhkpsamarang@kcp.go.id
LAMAM www.kcp.go.id